

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang belum sesuai dengan peraturan yang menetapkan bahwa pengawasan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam sebulan, namun dalam praktek dilapangan pengawasan hanya dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam setahun. Dan bentuk pengawasannya meliputi pengawasan terhadap izin praktik, obat-obatan yang digunakan, terapi-terapi yang diberikan pada hewan serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Praktik Dokter Hewan di Kota Padang.
2. Kendala yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan Izin Praktik Dokter Hewan di Kota Padang dapat penulis uraikan dari sisi kendala yuridis dan non yuridis. Kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala Yuridis

Yang menjadi kendala bagi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang adalah belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan

Kehutanan Kota Padang terhadap Izin Praktik Dokter Hewan di Kota Padang, sehingga sanksi yang diberikan kepada Praktik Dokter Hewan yang melakukan pelanggaran hanya sebatas teguran dan pembinaan yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Hal tersebut dapat menjadi celah bagi Praktik Dokter Hewan untuk melanggar ketentuan dalam menjual obat yang belum terdaftar serta kelengkapan sarana dan prasarana.

b. Kendala Non Yuridis



Kendala Non Yuridis adalah kurangnya tenaga ahli yang memahami teknis dalam pengawasan, dalam hal pengawasan terhadap Izin Praktik Dokter Hewan tenaga ahli yang dibutuhkan adalah dokter hewan. Sedangkan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang hanya memiliki 2 (dua) orang dokter hewan. Maka pihak Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang mengalami kesulitan untuk membagi tim dalam melakukan pengawasan. Dan kurangnya anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasan terhadap semua tempat Praktik Dokter Hewan di Kota Padang, serta kurangnya kesadaran dokter hewan untuk mematuhi segala persyaratan untuk membuka praktik dokter hewan, mulai dari mengurus izin hingga melengkapi semua sarana dan prasarana di tempat praktiknya.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah Kota Padang segera membuat Peraturan Daerah mengenai pengawasan terhadap Izin Praktik Dokter Hewan di Kota Padang sehingga dapat membantu Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang Bidang pengendalian dan Kesehatan hewan dalam melakukan pengawasan serta dapat memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Padang nantinya.
2. Pemerintah dalam melakukan pengawasan hendaknya juga melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi Praktik Dokter Hewan di Kota Padang baik dalam bentuk pengaduan maupun pelaporan. Karena masyarakat sendiri yang merasakan dampak dan akibat dari penyalahgunaan obat-obatan dan ketidak lengkapan sarana dan prasarana di tempat praktik.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Praktik Dokter Hewan ini seharusnya pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang untuk melakukan pengawsasan.
4. Seharusnya tim pengawas yang telah terbentuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dengan waktu yang tetap yaitu 1 (satu) kali sebulan sehingga

dapat meningkatkan kualitas Praktik Dokter Hewan di Kota Padang baik dari segi Sarana dan Prasarana.

5. Seharusnya disetiap Dinas dan Instansi terkait memiliki tenaga ahli yang cukup dan memiliki kemampuan di bidangnya serta berpengalaman untuk membentuk tim dalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi maksimal.

